

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peran, fungsi, dan tujuan memberikan pelayanan publik kepada warga negaranya dengan menjalankan peran sebagai organisasi non profit. Pemerintah memberikan pelayanan publik berdasarkan atas kewajiban, peran, fungsi, dan tujuan dalam memenuhi kebutuhan warga negara yang mana berupa barang dan jasa yang memiliki karakteristik publik. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas pokok pemerintah yang sering terlupakan akibat permasalahan yang sering muncul dalam pemerintahan yang semakin kompleks dan rumit. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat sebagai pelayanan publik masyarakat sehingga posisi aparatur pemerintah dalam konteks pelayanan terhadap ruang publik sangat berperan penting karena bisa menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan peranan terhadap warga negaranya.

Kantor Urusan Agama merupakan Kementrian tingkat Kecamatan dalam ruang lingkupnya, di samping itu peranan KUA merupakan Kementrian yang mengontrol, mengkoordinasi, serta mengatur tingkat Kecamatan. Peranan KUA menjadi ujung tombak Kementrian Agama yang melayani pelayanan pencatatan pernikahan ditingkat Kecamatan. Dengan munculnya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis *windows*, yang mana memberikan kemanfaatan dan kegunaan untuk mengumpulkan data-data pelayanan pencatatan nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*online*” ataupun “*offline*”. Aplikasi ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat, akurat, dan aman selain itu berfungsi sebagai teknik *Back-up* dari yang konvensional. Salah satu tujuan dari aplikasi berbasis internet ini

adalah dapat mengecek Nomor Seri Akta Nikah yang memungkinkan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas calon mempelai pengantin dari berbagai persyaratan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data KUA di wilayah Keseluruhan Kesatuan Republik Indonesia, serta *Back-up* yang harus terintegrasi<sup>1</sup>.

SIMKAH ini merupakan inovasi terbaru dari Kementerian Agama untuk mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dan melayani pencatatan nikah, rekomendasi nikah, data pemeriksaan, penolakan nikah di bawah umur dari pihak KUA dan bisa membuat surat andon nikah. Program aplikasi komputer berbasis *windows* yaitu SIMKAH yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon berguna untuk data-data pelayanan nikah di KUA. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dalam KUA setempat, tujuan yang hendak dicapai, yaitu dibutuhkan sistem penyeragaman data dan *back-up* data yang terintegrasi<sup>2</sup>. Disamping itu juga SIMKAH memiliki keunggulan untuk memudahkan pelayanan publik memperoleh informasi yang lengkap, cepat, dan akurat<sup>3</sup>.

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan nama SIMKAH adalah kebijakan Pemerintah yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH ini dapat membantu proses jalannya pelayanan pencatatan nikah pada lingkungan masyarakat. Salah satu dari beberapa KUA yang berada di Kabupaten Cirebon yang menerapkan atau menggunakan pelayanan pencatatan dengan SIMKAH adalah KUA Gunungjati fungsi yang dirasakan untuk memudahkan pelayanan, cepat, tepat, aman dan menghindari manipulasi data atau berkas.

---

<sup>1</sup> Buku Panduan *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015, 1.

<sup>2</sup> Rizandian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.

<sup>3</sup> Rizandian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.

Program SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja Kantor Urusan Agama dalam pelayanan administrasi pencatatan nikah tingkah Kecamatan, pada Tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) telah berkomitmen meningkatkan mutu kualitas dan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*Information and Technology*)<sup>4</sup>, khusus pelayanan nikah dalam hal ini pelayanan pencatatan nikah yang selama ini dilakukan secara manual.

Program SIMKAH ini adalah salah satu bagian program yang dapat digunakan secara khusus, yang mana digunakan untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang terdapat diseluruh Republik Indonesia. Program ini berbasis teknologi menggunakan jaringan internet yang dipandang lebih tepat, cepat, akurat, dan aman<sup>5</sup>. Berawal dari pemikiran tentang IT lalu Pemerintah dalam hal ini Diktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan Intruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan<sup>6</sup>.

Dalam upaya layanan di KUA tentang pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tertib beradministrasi dalam hal perkawinan sehingga memiliki payung hukum, baik perkawinan yang berdasarkan dari hukum Islam maupun perkawinan dari hukum adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat menurut hukum adat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga menghindari adanya nikah siri atau nikah di bawah tangan. Sebagian bukti adanya pencatatan itu, dikeluarkan Akta Nikah sebagai alat bukti yang otentik masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan masing-masing pihak dalam artian suami dan istri, apabila masing-masing ada yang merasa dirugikan yang tertulis

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013, 1.

<sup>5</sup> Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma Baru KUA*, Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 1/2014, 4.

<sup>6</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, 2015, 2.



dalam kutipan Akta Nikah tentang *Shigot Ta'liq* yang mana sifatnya mengikat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya<sup>7</sup>.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>8</sup>. Bagi orang-orang Muslim, perkawinan dicatat oleh Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan pihak yang melaksanakan pernikahan. Sedangkan untuk orang-orang Non-Muslim pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat disebut dengan nikah siri, yaitu tidak memiliki payung hukum walaupun sah menurut hukum Islam sehingga jika terjadinya sesuatu setelah pernikahan dilangsungkan, maka permasalahan tersebut tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama (PA).

Dalam syari'at Islam, pada dasarnya tidak mewajibkan adanya pencatatan pernikahan dilangsungkan, namun ditinjau dari segi kemanfaatannya pencatatan pada nikah sangat dibutuhkan<sup>9</sup>. Alasannya pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang dapat memperoleh payung hukum ketika ada problematika dalam hal rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam sebagaimana Firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>10</sup>(Q.S. Al-Baqarah/2:282).

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*, Jakarta: Academia, 2012, 127.

<sup>8</sup> Sinarsindo Utama, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015, 88.

<sup>9</sup> Hasan M, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Penada Media, Cet. Ke-1, 123.

<sup>10</sup> Lajnah Al-Qur'an, Q,S, Al-Baqarah 2 ayat 282, Jakarta: Kemenag, 2019.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan *Muamalah*, seperti perdagangan, hutang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa dalam ayat diatas, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah SWT dapat menguatkan para saksi yang menyaksikan, begitu juga dapat menghindarkan kita dari keraguan. Sesudah mendapatkan sumber landasan hukum dari Al-Qur'an yang mana menjadi dasar landasan hukum untuk memahami pencatatan nikah, lalu mencari *ilat* hukum yang sama terkandung dalam akad nikah dan akad *muamalah*, yaitu adanya unsur penyalahgunaan atau dampak mudarat apabila tidak mempunyai alat bukti tertulis yang mana bisa menunjukkan sahnya dalam akad tersebut. Jadi *qiyasnya* akad nikah dan akad *muamalah* dilakukan, untuk itu kita bisa mengatakan bahwasannya pencatatan dalam perkawinan itu hukumnya wajib, sebagaimana telah diwajibkan dalam hal akad *muamalah*. Alat bukti tertulis dapat digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad pernikahan. Dengan adanya alat bukti, kedua pasangan pengantin dapat terhindar dari kemudaratatan pada kemudian hari atau suatu saat nanti, karena alat bukti tertulis ini dapat mengantarkan proses keadilan payung hukum sebagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti yang paling kuat adalah dalam Peradilan Agama<sup>11</sup>.

Dasar hukum diatas, perlu diingat sejauh mana tingkat keberhasilan atas program Pemerintah tentang SIMKAH terhadap layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada diseluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pembahasan ini sangat penting bagi peneliti bahas supaya meningkatkan pelayanan-pelayanan KUA terhadap masyarakat di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, khususnya dalam bidang pelayanan pencatatan pernikahan.

Kebijakan startegis Ditjen Bimas Islam tersebut menuai progam SIMKAH, KUA dalam kedepannya menjadi Instansi Pelayan Publik yang sangat profesional, memiliki integrasi yang sangat tinggi yang mana bebas dari korupsi, gratifikasi, layanan cepat, transparan dan akuntable.

---

<sup>11</sup> Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA*, 11.

Akhirnya, stigma negatif dari KUA sendiri akan hilang. Saatnya kita sambut KUA dengan paradigma baru<sup>12</sup>.

Pembahasan dari uraian diatas, sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga akan berbentuk skripsi dengan judul **“URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian administrasi KUA dengan pengaruh peningkatan pelayanan administrasi KUA kepada masyarakat, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang mana Peneliti mengangkat terkait :“Urgensi Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, Peneliti melakukan mengambil sampel untuk merumuskan keseluruhan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yang dilakukan oleh Peneliti mengenai Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

#### **c. Jenis Masalah**

Masalah yang muncul pada penelitian yaitu bagaimana Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

---

<sup>12</sup> Majalah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, *Layan KUA*, 11

d. Pembatasan Penelitian

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembahasan masalah pada penelitian ini berkaitan dengan Urgensi Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas Peneliti menyampaikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana problematika Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui problematika Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah pustaka atau telaah dalam bidang administrasi KUA khususnya dalam bidang Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama.



2) Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

b. Secara Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya. Khususnya bagi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

c. Untuk Praktisi

Memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menarik adanya perbedaan yang mendasar antara penelitian yang pernah dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ade Ani Satriani Tahun 2014 dengan judul “ Penerapan Sistem Informatika Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Surabaya dalam Prespektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”<sup>13</sup>. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini lebih pada pelayanan yang mana lebih efisien dengan adanya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan beberapa KUA yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online yang telah ada di Surabaya dan lebih pada pencatatan nikah yang didukung pemanfaatannya oleh Informasi Teknologi (IT) dalam pelaksanaannya di KUA Surabaya dan publikasi pencatatan nikah dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online pada masyarakat perkotaan. Berbeda dengan Penelitian yang sedang Peneliti susun, karena penelitian skripsi lebih pada mekanisme Urgensi

---

<sup>13</sup> Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informatika Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Surabaya dalam Prespektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel, 2014.



Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Skripsi yang telah ditulis oleh Andri Imran Paturusi Tahun 2015 dengan judul “Pemeriksaan dan Pengawasan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”<sup>14</sup>. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini lebih pada Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dan dapat dikatakan pada penelitian ini efektif dengan melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, biaya dan adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ke tahun. Proses pemeriksaan sebelum dan sesudah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) cenderung sama, hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan. Berbeda dengan penelitian yang sedang Peneliti susun, karena skripsi ini lebih pada pemeriksaan dan pengawasan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen Kota Malang sesudah dan sebelum adanya program SIMKAH, Sedangkan Peneliti lebih pada Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq Tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”<sup>15</sup>. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak problematika yang ditemukan dengan program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum berjalan secara efektif, masih banyak bagian yang perlu dimaksimalkan terutama dalam hal peningkatan kualitas dengan penelitian

---

<sup>14</sup> Andri Imran Paturusi, “Pemeriksaan dan Pengawasan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

<sup>15</sup> Rahmat Syaiful Haq. “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

yang sedang Peneliti susun, karena skripsi lebih pada efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data. Sedangkan Peneliti mengenai tentang Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

#### E. Kerangka Pemikiran

Istilah peran diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal seperti ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau mungkin rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus dilakukan<sup>16</sup>.

Secara Sosiologi peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mana telah menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya yang ia miliki. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan berharap apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan sesuatu proses yang mana dengan keberlangsungan<sup>17</sup>. Peranan merupakan suatu dinamis dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut dengan kata subyektif.

Pada mulanya syari'at Islam baik Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya proses pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan *muamalah (mudayanah)* yang dilakukan tidak secara

---

<sup>16</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, 348.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, 242.

tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai hal pertimbangan kemaslahatan, hukum Perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat<sup>18</sup>. Ayat atau Sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan pernikahan, namun jika kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang-piutang atau lebih dikenal dengan ayat *mudayanah* dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan cara *istinbath* berupa *qias*, berikut ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>19</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2:282).

Sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang-piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlu menulis utang walaupun nominalnya hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya, bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qias (aulawi)* yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan. Dengan *qias (aulawi)* bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas kertas hitam putih, lalu bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2013, 91.

<sup>19</sup> Lajnah Al-Qur'an, Q,S, Al-Baqarah 2 ayat 282, Jakarta: Kemenag, 2019.



disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqon ghalidzan* dengan tujuan membina keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, tentang aturan Pencatatan Perkawinan antara lain Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. Undang-undang No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Adapun ketentuan pencatatan nikah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1946 dikemukakan dalam Pasal 1 sampai dengan pasal 3, dijelaskan bahwa pasal 1: "Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, diawasi oleh Pegawai KUA yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya, Talak, dan Rujuk yang dilakukan oleh agama Islam, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani *metha* yang mempunyai arti melewati atau melalui, dan *hodos* yang mempunyai arti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran tindakan.

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* yang mana artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada dengan mencari, menggali, dan mengkatagorikan sampai pada analisis fakta dan data.

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang sangat akurat. Agar dapat mencapai hasil yang diinginkan atau maksimal, ilmiah, dan sistematis, diperlukan adanya sebuah metode, metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada bagian ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yang kualitatif, adapun jenis penelitian kualitatif adalah pendekatan

yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berbentuk narasi serta visual (bukan angka) guna untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh Peneliti yang bersangkutan. Dalam skripsi ini menjadi data primer “Kepala KUA Gunungjati, Penghulu, dan Admin SIMKAH”.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh Peneliti dari sumber-sumber data yang telah diperoleh saat berada dilapangan. Dalam skripsi ini menjadi data sekunder “Pegawai KU, Dokumen SIMKAH serta data-data yang lainnya”.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Peneliti mengandalkan observasi secara langsung dengan mengambil sampel dari para Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungjati Kabupaten Cirebon.

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh pihak penanya (*interviewer*) kepada pihak narasumber (*interviewed*) dimana percakapan ini diarahkan pada suatu permasalahan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Ada dua teknik wawancara yang dilakukan oleh Peneliti yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara ini dimana peneliti mewawancarai informan yang bernama (Pak Agus Iman selaku Kepala KUA, Pak Opik selaku Penghulu KUA, Pak Jukri selaku Admin SIMKAH) merupakan teknik dimana Peneliti dan Informan bertatap muka langsung atau berhadapan langsung dalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara ini berlangsung diskusi terarah menyangkut permasalahan yang diteliti. Pada praktiknya selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti: tipe recorder, gambar, brosur, dan arterial yang dapat membantu dalam wawancara.

2) Wawancara Tidak Stuktur

Karakter dari wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya serta hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan menggunakan sistem “ datang dan pergi” dijadikan andalan dalam mengembangkan pewawancara untuk menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting bagi penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah selesai diteliti oleh seseorang Peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu: surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, auto biografi,



dokumen Pemerintah atau swasta, data server, tipe recorder, dan lain-lain.

Dokumen yang ada pada penelitian kualitatif yaitu, meliputi:

1) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon. Secara tertulis dengan tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Tujuannya untuk memperoleh sudut pandang original dari penelitian tentang “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”.

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, laporan rapat, keputusan kepemimpinan, dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal meliputi majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori, dan uraian dasar. Selain dengan menganalisis data, Peneliti juga perlu memperdalam kepustakaan guna menginformasikan teori atau menjustifikasikan adanya teori baru yang ditemukan dilapangan.

**G. Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini tersusun dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori, berisi tentang mengenai pengertian tentang Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

BAB III Kondisi Objektif, pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon, Penulis akan mendeskripsikan tentang “Profil Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon dan Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”.

BAB IV Analisis Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

BAB V Kesimpulan dan Penutup, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan pada skripsi serta saran-saran dan catatan peneliti.

